

**HADIS *DA'IF***  
**(SEBAB-SEBAB KE-*DA'IF*-AN DAN KE-*HUJJAH*-ANNYA MENURUT ULAMA**  
**AHLI HADIS)**

Oleh : Drs. Hading, M.Ag.

Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas  
 Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam Mata Kuliah Hadis

**Abstrak:** Hadis yang mencakup perkataan, perbuatan, *taqrir*, hal ihwal serta sifat-sifat Nabi Muhammad saw., merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur'an. Hanya saja, untuk meyakini apakah sesuatu yang dinyatakan bersumber dari Nabi itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, perlu adanya upaya penelitian dan pengkajian baik menyangkut kuantitas (jumlah) orang yang terlibat dalam periwayatannya berikut kualitas orang perorang yang terlibat dalam proses transformasi maupun terkait keabsahan isi atau materi beritanya itu sendiri agar seseorang tidak salah dalam memberikan penilaian dan menentukan sikap. Dan untuk melakukan pengkajian terkait kualitas suatu hadis, pengetahuan terkait kriteria maupun syarat-syarat suatu hadis yang layak diterima atau bahkan ditolak untuk selanjutnya diamalkan merupakan suatu keharusan. Hadis *da'if* sebagai salah satu jenis hadis dilihat dari segi kualitasnya menempati tingkat terendah setelah hadis sahih dan hasan dan sebab-sebab ke-*da'if*-an dan macam-macamnya serta bagaimana ke-*hujjah*-annya menjadi bahan diskusi dan pembahasan menarik di kalangan ulama ahli hadis antara yang menerima secara mutlak, menolak secara mutlak atau menerima dengan syarat-syarat tertentu, terutama jika dihubungkan dengan *faḍā'il al-'amal* atau keutamaan beramal.

**Kata Kunci:** Hadis *Da'if*, Sebab-sebab ke-*da'if*-an dan ke-*hujjah*-an

## I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Sudah tidak disangsikan lagi bahwa setiap muslim yang percaya bahwa al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) adalah dua sumber utama ajaran Islam, akan senantiasa menaruh

perhatian yang serius kepadanya, dan dengan keduanya ia membangun aqidah, dan jalan hidupnya kepada Allah dengan ibadah<sup>1</sup> dan mu'amalah.

Hadis atau Sunnah berbeda dari al-Qur'an dan hal itu minimal disebabkan oleh karena untuk yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang ingin menjadikannya sebagai sumber ajaran Islam adalah hanya satu, yaitu terkait kepastian *dilalah*-nya terhadap suatu masalah, sementara untuk yang pertama, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait kepastian datangnya dari Nabi saw., dan kepastian *dilalah*-nya terhadap suatu masalah.<sup>2</sup> Itulah sebabnya sehingga mencari (menuntut) dalil dari sunnah lebih berat dibandingkan dengan dari al-Qur'an, karena untuk hadis Nabi, sebelum ber-*hujjah* dengannya, seseorang pemerhati terlebih dahulu harus memastikan keabsahannya berasal dari Nabi atau tidak, baru kemudian melihatnya dari segi apakah tepat untuk dijadikan sebagai dalil atau tidak

Tepat atau tidaknya suatu *naş* (hadis) yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk dijadikan sebagai dalil, sangat erat kaitannya dengan kualitas suatu hadis dimaksud, sehingga karenanya setiap pemerhati hadis Nabi harus mengetahui apakah hadis itu berkualitas sahih, hasan atau *da'if*. Dan sebagaimana pengetahuan terhadap dua pertama, pengetahuan terhadap yang terakhir juga tidak kalah pentingnya dan bahkan oleh Nāşir al-Dīn al-Albāniy dipandang wajib dan merupakan suatu keniscayaan bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang kerap menyampaikan pengajian dan nasehat kepada orang lain,<sup>3</sup> agar yang bersangkutan terhindar dari kesalahan menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Rasulullah saw., atukah dalam menetapkan ketentuan hukum suatu persoalan.

Pernyataan Nāşir al-Dīn al-Albāniy di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh imam Muslim, ketika dia mengingatkan setiap orang (muslim) bahwasanya di antara

---

<sup>1</sup> Lihat al-Hāfiş Ibn Hajar al-Asqalāniy, *Syarh Nuzhat al-Nazr fi Tauđih Nukhbat al-Fikr*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jawziy, 2006), h. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 3-4

<sup>3</sup> Lihat Muḥammad Nāşir al-Dn al-Albāniy, *Da'if al-Adab al-Mufrad li al-Imām al-Bukhāriy*. Diterjemahkan oleh Herry Wibowo dan Abdul Kadir Ahmad dengan judul *Dha'if Adabul Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhariy*, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), h. 16

kewajibannya adalah mengetahui perbedaan antara riwayat-riwayat yang sahih dan yang lemah<sup>4</sup> yang dinyatakan bersumber dari Nabi saw., dan berdasarkan pernyataan iman Muslim, rupanya beliau hanya membagi hadis kepada dua bahagian, sementara ulama sesudahnya membaginya kepada tiga bahagian, yaitu sahih, hasan dan *ḍa'if*.

Pembahasan makalah ini selanjutnya difokuskan pada sebab-sebab ke-*ḍa'if*-an hadis dan ke-*ḥujjah*-annya menurut ulama hadis.

---

<sup>4</sup> Hal ini membuktikan bahwa pada masa imam Muslim, pembahagian hadis baru dua yaitu hasan dan *ḍa'if*. Lihat Abū Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1 (Bandung : Dahlan, t.t.), h. 5.

## II

## URAIAN

**A. Pengertian Hadis Da'if**

Hadis *da'if* merupakan salah satu dari jenis pembahagian hadis jika dilihat dari segi kualitasnya. Menurut bahasa, *da'if* berarti lemah sebagai lawan dari kata *qawīy* (kuat), dan ia sinonim dengan kata *marīḍ*<sup>5</sup> (sakit) yang oleh al-Khaṭṭābiy dipakai istilah *saqm*.<sup>6</sup> Digunakannya istilah *marīḍ* maupun *saqm* yang juga berarti sakit<sup>7</sup> dalam hal ini tentu tidak dalam pengertian *haqīqiy*, tetapi *majāzīy* sebagaimana dengan istilah sahih yang setimbang dengan *فَاعِل* yang berarti *فاعل* (bermakna pelaku) dari *الصحة* yang dimaksudkan sebagai hakekat yang ada pada tubuh<sup>8</sup>, yaitu sehat.

Dari segi istilah, kalangan ulama memberikan batasan yang kurang lebih hampir sama terhadap hadis *da'if* dengan menyebutkan ketidak terpenuhinya ciri-ciri hadis sahih dan hasan, dan ada pula yang menempatkannya pada urutan terendah dari hadis hasan. Diantara pengertian atau batasan yang ada, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Ibn al-Ṣalāh :

كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن...<sup>9</sup>

Artinya :

setiap hadis yang belum berkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih dan hasan.

<sup>5</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhar, *Qamus Krabyak al-'Aṣriy*, 'Arabiyy-Indunāsiy, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998), h. 1209.

<sup>6</sup> Al-Nawawiy, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawiy*, juz I (Bairūt : Dār al-Fikr, t,t.), h. 27.

<sup>7</sup> Atabik Ali, *op.cit.*, h. 1071.

<sup>8</sup> Lihat Jalāl al-Dīn bin 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭiy, *Tadrib al-Rāwiy fi Syarḥ Taqrib al-Nawawiy*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah: al-Maktabaṭ al-'Ilmiyyah, 1972), h. 63.

<sup>9</sup> Abū 'Amr 'Uṣmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Rāmahurmuziy, *'Ulūm al-Ḥadīṣ li Ibn al-Ṣalāh*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabaṭ al-'Ilmiyyah, 1972), h. 37. Lihat pula Jalāl al-Dīn bin 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭiy, *op.cit.*, h. 179.

2. Kalau dalam pengertian di atas, suatu hadis dinyatakan sebagai *ḍa'if* bila padanya tidak terpenuhi sifat-sifat hadis sahih dan hasan, maka pembatasan yang lain menyebutkan bahwa suatu hadis dinyatakan sebagai *ḍa'if* manakala tidak menghimpun sifat (hadis) hasan, dikarenakan satu dari beberapa syaratnya hilang,<sup>10</sup> atau tidak sampai pada tingkatan hasan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Sakhāwiy dengan mengatakan :

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن<sup>11</sup>

3. Menurut Ṣubḥiy al-Ṣāliḥ, hadis *ḍa'if* yang menurutnya menempati urutan ketiga dalam pembagian hadis, adalah hadis yang padanya tidak terdapat ciri-ciri hadis sahih atau hasan.<sup>12</sup>

4. Sementara al-Jurjāniy dalam *al-Ta'rifāt* menyebutkan batasan hadis *ḍa'if* dengan mengatakan :

الضعيف من الحديث: ما كان أدنى مرتبة من الحسن، وضعفه يكون تارة؛ لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمّة في العقيدة، وتارة بعلل أُخر، مثل الإرسال والانتقطاع والتدليس.<sup>13</sup>

Artinya :

Yang *ḍa'if* dari hadis itu manakala ia berada pada posisi terendah dari tingkatan hadis hasan, dan kelemahannya terkadang karena kelemahan para periwayatnya berupa ketidakadilan, buruknya hafalan, atau tuduh dalam hal aqidah, dan terkadang pula dengan sebab beberapa cacat yang lain seperti ke-*mursal*-an, keterputusan dan *tadlis*.

5. Defenisi yang dinilai paling baik dan simpel terkait dengan hadis *ḍa'if* adalah

ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Lihat, Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Cet. I; Jakarta : Amzah, 2008), h. 164., dan *al-Bāṣ al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīṣ li al-Ḥāfiẓ ibn Kaṣīr* (Cet. I; Bairūt : Maktabat al-Buhūs wa al-Dirāsāt, 2005), h. 34.

<sup>11</sup> Lihat al-Imām Syams al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Sakhāwiy, *Fath al-Mugṣ Syarḥ Alfīyah al-Ḥadīṣ*, jilid 1, (Cet. I; Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 111.

<sup>12</sup> Lihat Subḥiy al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Cet. VI; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), h. 158.

<sup>13</sup> Lihat 'Aliy bin Muḥammad bin 'Aliy al-Zayn al-Syarīf al-Jurjāniy, *Kitāb al-Ta'rifāh*, juz I (Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 138.

<sup>14</sup> Lihat Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Dialihbahasakan oleh Mujiyo dengan judul *'Ulumul Hadīṣ* (Cet. I; Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 51

Artinya :

Hadis yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadis *maqbūl* (yang diterima)

Atau dengan kata lain menurutnya, hadis *ḍa'if* adalah hadis yang hilang dari padanya syarat-syarat hadis *maqbūl*, dan yang dimaksudkan dengan syarat-syarat itu adalah : *al-ittiṣāl* ( ketersambungan), *wa al-'adālat* (keadilan), *wa al-ḍabṭ* (ke-*ḍbiṭ*-an), padanya terdapat *syāḏ* (kejanggalan) dan cacat ('*illatun qādiḥah*).<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian atau batasan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadis *ḍa'if* dalam pembahasan ini adalah hadis yang tidak sampai pada derajat hasan apalagi sahih, atau karena tidak terpenuhi padananya syarat-syarat hadis hasan maupun sahih.

#### B. Ke-*ḍa'if*-an Hadis Menurut Ulama Klasik

Status ke-*ḍa'if*-an yang kemungkinan terjadi pada suatu atau beberapa hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang terkait pada dua hal, yakni pertama; *sanad* atau jalan periwayatan dan yang kedua; menyangkut *matn* atau isi berita yang disandarkan kepada Nabi saw.

Cacat yang terkait dengan *sanad* bisa jadi disebabkan oleh ketiadaan persambungan *sanad*, ataukah karena seorang periwayat tidak bertemu langsung dengan seorang guru sebagai pembawa berita, atau ketidak '*adil*-an dan ketidak *ḍābiṭ*-an, atau mungkin karena adanya keganjilan (*syāḏ*) dan cacat ('*illat*). Adapun jika menyangkut *matn*, maka kemungkinan penyebabnya adalah sama dengan dua penyebab terakhir bagi *sanad* sebagaimana telah disebutkan, yaitu keganjilan (*syāḏ*) dan cacat ('*illat*),<sup>16</sup> atau karena menyalahi tolok ukur ke-sahih-an *matn* yang enam sebagaimana dikemukakan oleh al-Bagḍādiy dan dikutip oleh M. Syuhudi Ismail.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Lihat al-Sakhāwiy, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Abdul Majid Khon, *op.cit.*, h. 168

Menyangkut hadis *da'if*, ulama ternyata tidak sepakat mengenai jumlahnya. Syaraf al-Dīn al-Munāwiy secara teoritis menyebutkan angka 129, ada juga yang menyebut angka di bawahnya yaitu kemungkinan adanya 81 buah walaupun belum terealisasi, Abū Ḥātim bin Ḥibbān menyebut angka 49, al-'Irāqiy menyebut 42.<sup>18</sup>

Jumlah yang dipandang realistis dan aplikatif adalah berkisar antara 8 sampai dengan 16, dan sesuai hasil penelusuran penulis, ditemukan bahwa pembahagian terendah yaitu 8 dikemukakan oleh al-Suyūṭiy, disusul oleh Ṣubḥiy al-Ṣālih dan Muh. Zuhri, 11 oleh al-Nawawiy dan Ibn Kaṣīr, 12 oleh al-Sakhāwiy, 13 oleh Munzier Suparta, 15 oleh Abdul Majid Khon, sedangkan pembahagian tertinggi yaitu 16 dikemukakan oleh tiga orang ulama; masing-masing 'Ajjāj al-Khaṭīb, Jamal al-Dīn al-Qāsimiy, dan Nur al-Dīn 'Iṭr. Adapun yang penulis ikuti adalah pembahagian yang 15 macam dengan mengacu pada jumlah tertinggi minus satu; yaitu hadis *mauḍū'* (palsu) dengan pertimbangan bahwasanya yang disebut terakhir dapat diklasifikasikan tersendiri.

Mengenai perincian selengkapnya terkait jeni-jenis hadis *da'if*, berikut akan dikemukakan klasifikasinya sesuai dengan sebab ke-*da'if*-annya; yaitu :

1. *Da'if* akibat ketiadaan persambungan *sanad*

a. Hadis *mursal* yaitu :

ما رفعه التابعى إلى الرسول (صلعم) من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان أو كبيرا.<sup>19</sup>

Jumhur ulama ahli hadis yang menjadikan defenisi ini sebagai pegangan, tidak membedakan antara *tābi'iy* kecil dan *tābi'iy* besar, namun sebahagian mereka membatasi *mursal* itu pada apa yang di-*marfu'*<sup>20</sup>-kan oleh *tābi'iy* besar saja. Adapun jika yang

<sup>17</sup> Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta Bulan Bintang : 1992), h. 126. Terhadap hadis yang *sanad*-nya dinilai sahih ataupun hasan, perlu pemahaman yang sungguh-sungguh, sehingga seseorang tidak salah mengambil keputusan lalu kemudian menyatakannya sebagai *da'if*. Lihat Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta : Insan Cemerlang; 2005), h. 111

<sup>18</sup> Lihat al-Suyūṭiy, *Tadrib al-Rāwiy*, *op.cit.*, h. 179

<sup>19</sup> Lihat 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh*, (Bairūt : Dār al-Fikr, 1989), h. 337

<sup>20</sup> Adapun bentuknya menurut Ibn al-Ṣalāh adalah hadis *tābi'iy* besar yang telah bertemu dengan sekelompok sahabat dan sempat bermajelis dengan mereka seperti 'Ubayd Allah bin 'Adiy bin al-Khiyār dan Sa'īd bin al-Musayyab ketika ia mengatakan : berkata Rasulullah saw. Lihat Abū al-Fidā al-Ḥāfiẓ 'Imād al-

melakukannya adalah *tābi'iy* kecil, maka sebagian ulama hadis tidak menggolongkannya ke dalam jenis *mursal*, tetapi mereka memasukkannya dalam kategori *munqaṭi'*.<sup>21</sup>

b. Hadis *munqaṭi'* yaitu :

أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم<sup>22</sup>

Berdasar batasan di atas, dengan jelas dapat kita lihat bahwasanya suatu hadis dikatakan terputus atau *munqaṭi'*, bilamana di dalam sanadnya gugur seorang *rāwiy*, atau di antaranya ada seorang yang statusnya samar-samar (*mubham*). Ibn al-Ṣalāh mencontohkan riwayat 'Abd al-Razzāq dari al-Ṣawriy dari Abiy Ishāq dari Zayd bin Yuṣay' dari Ḥuzayfah secara marfu' : إن وليتموها أبا بكر فقوى أمين : , statusnya terputus. Keterputusan terjadi pada dua tempat, dan salah satunya adalah bahwa 'Abd al-Razzāq tidak mendengarkan dari al-Ṣawriy, tetapi dari al-Nu'mān bin Abiy Syaybaṭ al-Junadiy, dan yang kedua adalah bahwa al-Ṣawriy tidak mendengar dari Abū Ishāq, tetapi dari Syurayk.<sup>23</sup>

c. Hadis *mu'ḍal* yaitu :

هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا. ومنه ما يرسله تابع التابعي.<sup>24</sup>

Dua orang atau lebih yang gugur dalam *isnād*, atau apa yang di-*irsal*-kan oleh *tābi' al-tābi'iy* adalah batasan dari hadis *mu'ḍal*, dan yang dijadikan contoh dalam hal ini adalah riwayat Mālik dalam *al-Muwatta'* dari Abu Hurayrah yang berbunyi : للمملوك طعامه . Al-'Irāqiy mengatakan bahwa memang *musykil* imam Mālik bertemu dengan Abū Hurayrah, dan yang membelanya mengatakan bahwa imam Mālik telah mencantumkan *sanad*-nya di luar kitab *al-Muwatta'*, yakni dari Muḥammad bin 'Ajlān dari bapaknya, dari Abū Hurayrah.<sup>25</sup>

---

Dīn Isma'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *al-Bā'is al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Cet. I; Bairūt : Dār al-Fikr; 2005), h. 36

<sup>21</sup> Lihat 'Ajjāj al-Khaṭīb, *op.cit.*, h. 338

<sup>22</sup> Lihat al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr, *op.cit.*, h. 38

<sup>23</sup> Lihat *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat *ibid.*, h. 39

<sup>25</sup> Lihat al-Suyṭiy, *Tadrīb al-Rāwiy*, *op.cit.*, juz I, h. 212



d. Hadis *mu'allaq* yaitu :

هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي...<sup>26</sup>

Adanya dua orang atau lebih yang dibuang secara berturut-turut dari awal *isnad*-nya menurut defenisi di atas, menyebabkan suatu hadis berstatus *mu'allaq*, dan menurut 'Ajjāj al-Khaṭīb, bahwa hadis *mu'allaq* banyak ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dan didatangkannya dalam bentuk *mu'allaq* adalah demi meringkas dan menghindari pengulangan. Diantara contohnya adalah perkataannya terkait puasa yang mengatakan :

قال يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة : قال : إذا فاء فلا يفطر.<sup>27</sup>

e. Hadis *mudallas* yaitu :

Hadis yang di dalam periwayatannya terjadi *tadlīs*, dan *tadlīs* itu sendiri secara etimologi berarti menyembunyikan cacat atau cela<sup>28</sup>, dan dalam hal ini ulama ahli hadis membaginya kepada dua bahagian; yaitu :

- 1- تدليس الإسناد : هو أن يروي الراوي عن عاصره ولم يلقه أو عن لقيه ولم يسمع منه، أو على وجه يوهم سماعه. كأن يقول : (قال فلان) و (عن فلان) و (أن فلانا فعل كذا وكذا)
- 2- تدليس الشيوخ، بأن يسمى الراوي شيخه أو يكتبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به.<sup>29</sup>

Jika seorang *rāwiy* pada bentuk yang pertama mengatakan apa yang ia tidak mendengarnya: *haddaṣanī* atau *sami'tu* atau bentuk *ṣariḥ* (nyata) lainnya dengan tidak membuat kiasan/*majāz* (*tajawwuz*) padanya, maka menurut 'Ajjāj al-Khaṭīb adalah suatu kebohongan. Ada pula bentuk *tadlīs* yang paling buruk, yaitu jika *rāwiy* menggugurkan *syaiḥ*-nya atau *syaiḥ* dari *syaiḥ*-nya atau selainnya karena ke-*da'if*-annya, atau karena dia muda atau semacamnya, kemudian ia mendatangkan lafal yang memungkinkan pendengaran-nya dari *syaiḥ* -nya dari orang yang di atasnya sebagai upaya perbaikan bagi hadis yang diriwayatkannya.

<sup>26</sup> Lihat 'Ajjāj al-Khaṭīb, *op.cit.*, h. 357

<sup>27</sup> Lihat *ibid.*

<sup>28</sup> Lihat Ahmad Zuhdi Mudhar, *op.cit.*, h. 905

<sup>29</sup> Lihat 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Ibid.*, h. 341-342

Adapun mengenai jenis kedua dari *tadlis*, maka ia dianggap lebih ringan dari yang pertama, karena *rāwiy* tidak sengaja menggugurkan salah seorang dalam *sanad*, dan juga tidak untuk meragukan pendengaran terhadap apa yang belum didengar.

2. *Da'if* sebab cacat ke-*'adil* -an.

a. Hadis *matrūk* yaitu :

ما يرويه متهم بالكذب، ولا يعرف إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي، أو كثر الغلط، أو الفسق أو الغفلة<sup>30</sup>

Kriteria hadis *matrūk* atau yang ditinggalkan menurut defenisi di atas adalah manakala *rawiy*-nya dituduh berdusta atau terkenal dengan kebohongan di luar hadis Nabi, atau karena banyak salah atau lalai, atau karena berbuat ka-*fasiq*-an, sementara tidak diketahui jalan selainnya, dan isi pemberitaannya berbeda dengan kaedah-kaedah umum.

Contoh hadis *matrūk* adalah hadis Jārūd bin Yazīd al-Naysābūriy – al-Zahabiy berkata: “ di antara musibah yang ditimpakannya” dari Bahz dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: “ kamu kutalak selama setahun insya Allah. Al-Jārūd menurut al-Zahabiy seperti dikutip oleh Nūr al-Dīn ‘Itr dinyatakan pendusta oleh Usāmah dan dinilai *da'if* oleh ‘Aliy. Abū Dāwud berkata, ia tidak *siqah*, al-Nasāiy dan al-Dāruqṭniy berkata: *matrūk*.<sup>31</sup>

b. Hadis *majhūl*

Hadis *majhūl* terbagi dua, yaitu :

1) *Majhūl al-'ayn* yaitu :

هو من سمى ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد

Artinya bahwa hadis *majhūl al-'ayn* adalah hadis yang di dalam *sanad*-nya disebutkan seorang periwayat, tetapi tidak ada yang mengambil riwayat dari padanya selain satu orang. Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah salah satu dari perintah

<sup>30</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *Qawā'id al-Taḥḍīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīs*, (Dār al-Kutub al-'Arabiyah), *op.cit.*, h. 131

<sup>31</sup> Lihat Nūr al-Dīn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd*, *op.cit.*, h. 66

mencintai *ahl Bayt* Nabi saw. Yang di dalam *sanad*-ya terdapat ‘Abd Allah bin Sulaymān al-Nawfayliy yang tidak diketahui jati dirinya (*majhūl*).<sup>32</sup>

2) *Majhūl al-hāl* atau disebut juga *al-mastūr* adalah :

من روي عنه إثنان فأكثر لكن لم يُوثَّقْ أو من لم يُثقلْ فيه جرح وتعديل

Atau dengan kata lain periwayatan seseorang diambil dari dua orang atau lebih, tetapi tidak ada yang *siqah*, atau tidak ada yang me-*nuqil*-kan tentang *jarḥ* dan *ta’dil*-nya.<sup>33</sup>

c. Hadis *mubham*; yaitu :

هو الراوي الذي لم يسم في السند أو المتن.<sup>34</sup>

Maksudnya adalah *rāwiy* yang tidak sidebutkan namanya dalam *sanad* atau *matn*, maka hadis yang diriwayatkannya disebut *mubham* (samar) atau tidak jelas.

3. *Da’if* sebab cacat dari segi ke-*dabiṭ*-an :

a. Hadis *munkar*

هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير روايه، وكان روايه بعيدا عن درجة الضابط<sup>35</sup>

Batasan yang dikemukakan oleh al-Qāsimiy ini bahwa hadis *munkar* ialah yang tidak diketahui *matn*-nya selain *rawiy*-nya, sementara *rawiy*-nya jauh dari derajat *dabiṭ*, secara redaksional berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ṣubḥiy al-Ṣāliḥ yang mengatakan :

الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا رواية الثقة.<sup>36</sup>

Tetapi secara substansial adalah sama-sama mengakui adanya perbedaan dengan riwayat orang yang lebih *siqah*. Jika melihat pengertian kedua ini, terdapat kesamaan antara hadis *munkar* dengan hadis *syāḏ* dalam hal bahwa keduanya sama-sama berbeda dengan riwayat orang *siqah*, tetapi berbeda dalam hal bahwa untuk hadis *syāḏ*, *rāwi*-nya sendiri adalah *siqah*, sementara untuk *munkar* tidak demikian halnya.

<sup>32</sup> Lihat Abdul Majid Khon, *op.cit.*, h. 185-186

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 186

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *loc.cit.*

<sup>36</sup> Lihat Ṣubḥiy al-Ṣāliḥ, *op.cit.*, h. 203

a. Hadis *mu'allal* dan disebut juga hadis *ma'lūl* yaitu :

ما ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفطيش على قادح، وتدرك العلة بعد جمع الطرق والفحص عنها بتفرد الراوي.<sup>37</sup>

Hadis *mu'allal* menurut defenisi di atas nampaknya selamat dari kecacatan, tetapi setelah di-tela'ah lebih jauh dengan jalan menghimpun jalan-jalan periwayatan dan dengan memeriksanya terkait kesendirian periwayat ternyata ditemukan kecacatannya.

b. Hadis *mudraj*

وهو أن تزداد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعه مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك.<sup>38</sup>

Atau dengan kata lain, hadis *mudraj* adalah hadis yang padanya terdapat tambahan yang sebenarnya bukan asli dari hadis itu, baik di awal, di tengah, maupun di akhir *matn*, dan terjadinya *idrāj* (sisipan) itu bisa pula pada *sanad*.

Contoh dari *idrāj* pada awal *matn*, adalah perkataan *اسبغوا الوضوء* dari Abū Hurayrah ketika ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang berbunyi *ويل للأعقاب من النار* akibat adanya *wahm* dari Abū Quṭn dan Syubābah dari Syu'bah dari Muḥammad bin Ziyād dari Abū Hurayrah seperti diriwayatkan oleh al-Khaṭīb dari Abū Quṭn.<sup>39</sup>

c. Hadis *maqlūb*

هو ما بُدِّلَ فيه راو بآخر في طبقتة، أو إسناد متنه فركب علي متن آخر.<sup>40</sup>

Yaitu hadis yang padanya ada seorang *rāwiy* yang diganti dengan *rāwiy* lainnya atau terbalik dalam satu *ṭabaqah*, atau terbalik susunan kalimatnya sehingga berbeda dengan aslinya.

d. Hadis *muḍṭarib*

<sup>37</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *loc.cit.*

<sup>38</sup> Lihat al-Ḥāfiẓ ibn Kaṣīr, *al-Bāiṣ al-Ḥaṣṣ*, *op.cit.*, h. 54

<sup>39</sup> Lihat *ibid.* Contoh *idrāj* lain yang bersumber dari Ibn Mas'ūd dapat dilihat dalam al-Imām al-Hākīm Abū 'Abd Allah Muḥammad bin 'Abd Allah al-Ḥāfiẓ al-Naysābūriy, *Ma'rifaṭ 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Cet. II; al-Madīnaṭ al-Munawwarah : al-Maktabaṭ al-'Ilmiyyah, 1977), h. 39

<sup>40</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *op.cit.*, h.133

هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، والإختلاف إما من راو واحد، بأن رواه مرة على وجه، ومرة على وجه آخر مخالفا له، أو أزيد من واحد، بأن رواه كل من جماعة على وجه مخالفا للآخر.<sup>41</sup>

Inti dari hadis *idṭirāb* adalah bahwa hadis tersebut diriwayatkan pada beberapa segi, tetapi sama dalam segi kualitas dan tidak dapat dikompromikan dan tidak pula dapat di-*tarjih*. *Idṭirāb* menurut Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy mewajibkan ke-*da'if*-an hadis kerana diketahuinya secara umum ketidak-*dabit*-an para periwayat-nya yang menjadi syarat kesahihan dan ke-*hasan*-an suatu hadis.

e. Hadis *Muṣaḥḥaf* dan *muḥarraḥaf*

1) *Muṣaḥḥaf*

ما وقع فيه التغيير في اللفظ أو المعنى.<sup>42</sup>

Yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan pada lafal atau makna aslinya. *Taṣḥīf* dapat terjadi pada *sanad* dan dapat pula terjadi pada *matn*. Adapun contoh *taṣḥīf* yang terjadi pada *matn* adalah hadis riwayat Abū Ayyūb al-Anāriy, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.

Menurut Munzier Suparta, kata *sittan* (enam hari) oleh Abū Bakr al-Ṣawliy diganti dengan *syayan* (sedikit) sehingga rusaklah maknanya.<sup>43</sup>

2). *Muḥarraḥaf*

ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط.<sup>44</sup>

Yaitu hadis yang berbeda dengan hadis lain karena perubahan titik atau baris suatu kata, sementara tulisannya tidak berubah. *Tahrīf* dapat terjadi pada *sanad* maupun *matn*. Adapun contoh *tahrīf* pada *matn* adalah hadis Jābir yang berbunyi:

رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله.

<sup>41</sup> Lihat *ibid*.

<sup>42</sup> Lihat ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *op.cit.*, h. 74

<sup>43</sup> Lihat Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2008), h. 165

<sup>44</sup> Lihat *ibid*.

Kata *أبي* oleh Ghandar di-*tahrif*-kan menjadi *أبي*, padahal yang benar adalah *أبي بن كعب*.<sup>45</sup>

f. *al-Syāḥ*

قال الشافعي : هو ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أولى منه، لا أن يروي مالا يروي غيره، فمطلق التفرد لا يجعل المروي شاذًا كما قيل، بل مع المخالفة المذكورة.<sup>46</sup>

Hadis *Syāḥ* menurut al-Syāfi'iy seperti dikutip oleh Ibn al-Ṣalāḥ adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *siqah* berbeda dengan yang diriwayatkan oleh manusia. Hal ini berbeda dengan ulama *mutaakhkhirin* yang menyatakan bahwa *syāḥ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang *siqah* berbeda dengan yang lebih *siqah* dari padanya, baik dari segi (*dabt*) akurasi, karena banyaknya jumlahnya, atau karena aspek-aspek penguatan yang lain.<sup>47</sup>

Kriteria lebih *rājih* -nya *rāwiy* lain menurut pengertian di atas dapat ditunjukkan dalam bentuk: 1) kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, 2), kuantitas atau jumlah, dan 3) aspek-aspek penguatan lain. Kalau yang terakhir ini Ibn al-Ṣalāḥ tidak menjelaskannya, maka Ibn Ḥajar menjelaskannya dengan mengatakannya dari segi *mulāzamah* (intensitas kebersamaan) dengan seorang guru hadis (*syaykh*). Maksudnya adalah bahwa jika ada dua orang periwayat dimana dua duanya menerima riwayat dari seorang *syaykh*, yang satunya selain mengambil dari guru (*syaykh*) nya berdua ia juga mengambil dari guru (*syaykh*) yang lain dan satu yang lainnya tidak mengambil dari *syaykh* yang lain tetapi intensitas kebersamaannya dengan guru lebih banyak dari yang pertama, maka yang terakhir ini dinilai *arjah*<sup>48</sup> atau lebih unggul dan lebih kuat.

Menurut Ibn Ḥajar bahwasanya jika dilihat dari segi jumlah periwayat, maka riwayat satu orang adalah *syāḥ* jika berbeda dengan riwayat dua orang lainnya pada hal yang sama.

<sup>45</sup> Lihat *Ibid.*, h. 166

<sup>46</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *op.cit.*, h. 131

<sup>47</sup> Lihat Abū ‘ Amr ‘Usmān bin ‘Abd al-Rahmān al-Syahrāzūrīy, ‘*Ulūm al-Hadīṣ li Ibn al-Ṣalāḥ*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 73

<sup>48</sup> Lihat Ibn Ḥajar al-Asqalāniy, *Syarḥ Nuzhat al-Nazr*, *op.cit.*, h. 121

Namun jika yang satu orang itu lebih *ḍabt* dan lebih *ḥafẓ* maka menurutnya kadang-kadang tidak *syāẓ*.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya inti dari pada hadis *syāẓ* adalah terjadinya perbedaan. Jika terjadi perbedaan disertai kelemahan, maka yang kuat (*rājih*) dinamai *ma'rūf*, dan lawannya adalah *munkar*. Namun jika terjadi perbedaan tetapi dalam hal ke-*ṣiqah* -an, maka itulah yang dinamakan *syāẓ*, dan lawannya adalah *maḥfūẓ*.

### C. Ke-*ḍa'if*-an Hadis Menurut Ulama Modern

#### 1. Nāṣir al-Dīn al-Albāniy

Upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Nāṣir al-Dīn al-Albāniy<sup>50</sup> dalam memelihara kemurnian hadis hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah antara lain dengan meneliti secara seksama kualitas hadis Rasulullah dan berusaha memisahkan antara hadis sahih dengan yang *ḍa'if*,<sup>51</sup> termasuk hadis-hadis yang telah diseleksi oleh ulama sebelumnya. Diantara hasil karyanya selain *Silsilat Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, juga ada *Silsilat al-Aḥādīs al-Ḍa'ifah*.<sup>52</sup>

Tidak terkecuali dalam hal ini, al-Albāniy juga meneliti kembali hadis hadis yang terdapat dalam kitab *al-Adāb al-Mufrad* karya Imam al-Bukhāriy, dan dari jerih payahnya itu, lahirlah kitabnya yang berjudul *Ṣaḥīḥ Adāb al-Mufrad* dan *Ḍa'if al-Adāb al-Mufrad*, sebagaimana ia telah mengeritik hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* seperti telah dicontohkan, dan juga hadis-hadis yang ada dalam kitab *al-Kutub al-Sittah* lainnya.

---

<sup>49</sup> Lihat *ibid.*, h. 90

<sup>50</sup> Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Nāṣir al-Dīn Abū Abd al-Raḥmān. Ia lahir di Asyqudarrah ibu kota Albania pada tahun 1914. Lihat Umar Abū Bakar, *al-Imām al-Mujaddid al-'Allāmah al-Muḥaddīṣ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albāniy*. Diterjemhakan oleh Abu Ihsan al-Astary dengan judul *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dalam Kenangan*. (Solo : al-Tibyan, 2000), h. 17

<sup>51</sup> Dalam upaya memisahkan dalil-dalil yang sahih dan yang *ḍa'if*, Nāṣir al-Dīn al-Albāniy dinilai sebagai yang terdepan dari ulama-ulama yang ada pada masa hidupnya, karena beliau muncul pada zaman hilangnya berkah pengamalan hadis, meski kelihatannya dipelajari dan dibaca simana-mana. Lihat *ibid.*, h. 97

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 126

Al-Albāniy juga mengeritik hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab *al-Fatāwa al-Ḥadīṣah* karangan Ibn Ḥajar al-Makkiy al-Ḥaitamiy, yang menurutnya terdapat di dalamnya hadis-hadis *da'if* bahkan ada yang *mauḍū'*, terutama terkait dengan keutamaan surah *al-Ṣamad*.<sup>53</sup>

Metode yang ditempuh oleh Nāṣir al-Dīn al-Albāniy dalam meneliti kualitas suatu hadis adalah pertama-tama dengan menganalisis *sanad* hadis.<sup>54</sup> *Isnad* hadis yang tidak *siqah*, berarti tidak *siqah* hadisnya. Akibat dari kesimpulannya itu, al-Albāniy merasa tidak penting menafsirkan sebuah hadis yang *isnad*-nya tidak *siqah*, karena penafsiran adalah bahagian dari autentifikasi.

Salah satu hadis riwayat Muslim yang dinilai lemah oleh al-Albāniy adalah tentang “larangan menyembelih hewan kurban kecuali seekor sapi yang cukup umur, kecuali kalau sulit (mendapatkannya), maka boleh menyembelih seekor domba”, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب سن الأضحية : 3631)<sup>55</sup>

Al-Albāniy menurut Qamaruddin Amin<sup>56</sup>, menilai hadis di atas lemah (*dha'if*), akibat salah seorang *rawiy*-nya yaitu Abū al-Zubayr<sup>57</sup> dari Jabir tidak bersambung (*gayr muttasil*) dengan alasan bahwa (1) para kritikus hadis menilai yang bersangkutan *mudallis*; (2) yang bersangkutan tidak secara eksplisit menyatakan mendengar langsung dari Jabir kecuali lafal ‘*an*, dan al-Albāniy menyatakan bahwa telah disepakati dalam ilmu

<sup>53</sup> Muḥammad Nāḥir al-Dīn al-Albāniy, *Da'if al-Adab al-Mufrad*, *op.cit.*, h. 17

<sup>54</sup> Lihat Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Cet. I; Jakarta : PT Mizan Publika, 2009), h. 76

<sup>55</sup> *CD Room Kutub al-Tis'ah الإسلامية برنامج الدولية*, الإصدار الثاني, شركة برنامج الإسلامية الدولية 1998-1991 Global Islamic Software Company

<sup>56</sup> Qamaruddin Amin, *op.cit.*, h. 73

<sup>57</sup> Dia dari kalangan *tābi'm* yang populer dengan *tadlis*, dan al-Ḥakim ragu di dalam kitab ‘*Ulūm al-Ḥadīṣ* lalu ia berkata pada *sanad*-nya : فيه رجال غير معروفين بالتدليس, dan sungguh al-Nasāiy dan selainnya menyifatnya dengan *tadlis*. Lihat Ibn Ḥajar al-Asqalāniy, *Ṭabaqāt al-Mudallisin, Asmā' al-Mudallisin li al-Suyūṭiy*, (Cet. I; Kairo : Dār al-Ṣahwah, 1986) h. 70



hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh *rāwiy* yang *mudallis* tidak dapat dijadikan *hujjah*, apabila dia tidak menyatakan secara eksplisit cara penerimaan hadisnya.

## 2. Ḥasan bin ‘Aliy al-Šaqqāf

Upaya al-Albāniy dalam mengeritik dan melemahkan sejumlah hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* maupun dalam kitab-kitab hadis lainnya ternyata menuai kritik dari sejumlah ulama. Diantara kritik yang paling signifikan menurut Qamaruddin Amin adalah yang disampaikan oleh Ḥasan al-Šaqqāf dalam kitabnya yang berjudul *Tanāquḍāt al-Albāniy al-Wāḍihah* (Kontradiksi yang Nyata dari al-Albāniy).<sup>58</sup> Salah satu hadis yang dijadikan sebagai contoh adalah tentang menjawab salam ketika sedang buang air kecil, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ

(ن : الطهارة : رد السلام بعد الوضوء : 38<sup>59</sup>)

Hadis di atas konon disahihkan oleh al-Albāniy, tetapi al-Šaqqāf enggan mensahihkannya dengan alasan bahwa terdapat Qatādah bin Di‘āmah dan al-Ḥasan al-Baṣriy yang keduanya tidak menyatakan secara eksplisit cara mereka menerima hadis tersebut kecuali dengan *ṣiḡhat ‘an*. Selain itu, dengan menggunakan penilaian pada *Ṭabaqāt al-Mudallisīm* karya Ibn Ḥajar, al-Šaqqāf menganggap kedua *rāwiy* dimaksud sebagai *mudallis*, dua hal yang juga telah dijadikan alasan oleh al-Albāniy untuk melemahkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya.

Metodologi al-Šaqqāf yang hanya didasarkan pada *Ṭabaqāt al-Mudallisīm* dalam menilai periwayat tertentu seperti al-Ḥasan al-Baṣriy<sup>60</sup> tanpa membandingkannya dengan

<sup>58</sup> Ḥasan al-Šaqqāf adalah salah seorang sarjana Muslim modern yang memperoleh ororitas (*ijāzah*) dalam dunia hadis dari Šyaykh ‘Abd Allah al-Ghimāri (salah seorang mantan guru besar hadis di Universitas al-Azhar). Lihat Qamaruddin Amin, *op.cit.*, h. 101

<sup>59</sup> CD Room al-Kutub al-Tis’ah, *op.cit.*. Al-Nasāiy dalam hal ini diikuti oleh al-Dārimiy yang *sanad*-nya bertemu pada Qatādah, al-Ḥasan, Ḥuṣayn dan al-Muhājir bin Qunfuḍ. Muslim, Abū Dāwud, al-Turmuḍiy dan al-Nasāiy yang bersumber dari Ibn ‘Umar juga meriwayatkan hadis yang sama, tetapi tanpa tambahan *حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ*.

<sup>60</sup> Ia adalah imam yang masyhur, salah seorang penghulu *tābi‘m*, telah melihat ‘Usmān, dan mendengarkan dari padanya, melihat ‘Aliy tetapi tidak *ṣabat* pendengarannya darinya, *mukṣir aḥadīs*, dan

pendapat sarjana lain, dinilai tidak cukup canggih, dan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Baik al-Bukhāriy dan Muslim keduanya menilai bahwa term ‘*an*’ yang digunakan oleh para *tābiṁ* semisal al-Ḥasan al-Baṣriy bukanlah kriteria yang menentukan ke-*ṣiqah*-an sebuah riwayat, padahal oleh al-Ṣaqqāf dipandang sebagai faktor yang menentukan.<sup>61</sup>

Baik Abū al-Zubayr yang dikeritik oleh al-Albāniy maupun al-Ḥasan al-Baṣriy yang dikeritik oleh al-Ṣaqqāf, keduanya sama-sama dari kalangan *tābiṁ* dan dalam periwayatan masing-masing hadis sebagaimana telah disebutkan, keduanya menggunakan *ṣiḡhat ‘an*. Yang berbeda adalah bahwa Abū al-Zubayr disebutkan sebagai populer dengan *tadlis*, sementara al-Ḥasan al-Baṣriy tidak dinyatakan demikian, kecuali bahwa al-Nasāiyy menyifatinya dengan *tadlis*, tetapi ternyata bahwa dia sendiri sebagaimana al-Dārimiy meriwayatkan hadis dimaksud dalam kitab mereka berdua yang bersumber dari al-Muhājir bin Qunfuḏ.

## B. *Ke-Ḥujjah-an Hadis Ḍa’if*

Dalam kaitannya dengan kebolehan mengambil hadis *Ḍa’if* sebagai *ḥujjah* dan mengamalkannya, dalam hal keutamaan amal, maka menurut Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy<sup>62</sup> terdapat tiga aliran atau *maṣḥab* ; yaitu :

1. Tidak diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum, maupun dalam masalah *faḍīlah* (keutamaan) amal. Diantara ulama yang mengambil posisi pertama ini adalah Abū Bakr bin al-‘Arabiy, al-Bukhāriy, Muslim, dan Ibn Ḥazm.
2. Boleh diamalkan secara mutlak. Kata al-Suyūṭiy : pendapat ini ditujukan kepada Abū Dāwud dan Aḥmad bin Ḥanbal oleh karena keduanya melihat bahwa hadis *Ḍa’if*<sup>63</sup> lebih kuat dibandingkan dengan pendapat manusia (*ra’yu al-rijāl* ) berdasar akal.

---

banyak mengirsalkan dari setiap orang, dan disifati dengan *tadīs al-isnād* oleh al-Nasāiyy dan lainnya. Lihat al-Asqalāniy, *op.cit.*, h. 47

<sup>61</sup> Lihat Qamaruddin Amin, *op.cit.*, h. 108

<sup>62</sup> Lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy, *op.cit.*, h. 113-114

<sup>63</sup> Hadis *Ḍa’if* yang dimaksudkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal ternyata bukan seperti yang dipahami oleh ulama *mutaakhhirūn* terutama pasca pembahagian hadis oleh al-Turmuḏiy kepada sahih, hasan dan *Ḍa’if*,

3. Boleh diamalkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana akan disebutkan selanjutnya, dan inilah yang diperpegangi oleh kalangan imam-imam (hadis).

Sehubungan dengan pendapat yang ketiga di atas, beberapa ulama mengemukakan pandangannya seperti Ibn ‘Abd al-Barr yang berkata : أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم . Sementara menurut al-Ḥākim dari Zakariya al-Anbariy : لم يحرم حلالا ولم . kata al-Bayhaqiy dari Ibn Mahdiy : إذا روينا عن النبي صلعم في الحلال والحرام والأحكام، شددنا في الأسانيد، . وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب، سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال . Adapun Aḥmad ibn Ḥanbal, beliau mengatakan : الأحاديث الرقائق يحتتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم.<sup>64</sup>

Terkait dengan diterima atau ditolaknya hadis *ḍa’if*, al-Suyūṭiy seperti dikutip oleh Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimiy mengatakan bahwa Ibn al-Ṣalāḥ dan al-Nawawiy tidak menyebutkan syarat keuali bahwa hadis itu menyangkut *faḍā’il* dan semacamnya.<sup>65</sup>

Dan untuk mengamalkan hadis *ḍa’if* yang ditolerir itu, *Syaykh al-Islām* (Ibn Ḥajar) menyebutkan tiga syarat, yaitu : 1) kelemahan hadisnya tidak terlalu parah, sehingga orang yang bersendirian dalam meriwayatkannya di antara para pendusta dan orang-orang yang dituduh berdusta, atau orang-orang yang sangat parah kesalahannya tidak masuk dalam persyaratan ini, 2) hendaknya termasuk dalam prinsip umum yang diamalkan, sehingga tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang diada-adakan 3) bahwa ketika mengamalkannya yang bersangkutan tidak meyakini kepastiannya sebagai hadis nabi saw., agar tidak dinisbahkan kepadanya apa yang tidak disabdakannya, tetapi ia hanya yakin akan kemungkinannya saja.<sup>66</sup>

---

melainkan apa yang dipahami oleh ulama Salaf yang membagi hadis dari segi kualitasnya kepada sahih dan hasan, sehingga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hasan atau tepatnya hasan *ligayrih*.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 114

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 116

<sup>66</sup> Lihat al-Suyūṭiy, *Tadrib al-Rāwiy*, *op.cit.*, h. 298-299

Diantara ulama yang menerima hadis *da'if* dalam hal keutamaan amal adalah Aḥmad bin Ḥanbal<sup>67</sup>, “Ibn Sayyid al-Nās”, al-Nawawiy, al-‘Irāqiy, al-Sakhāwiy, Syaykh Zakariya, Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy, al-Suyūṭiy, dan ‘Aliy al-Qāriy. Sedangkan yang menolak, diantaranya adalah al-Syihāb al-Ḥafājiy, dan al-Jalāl al-Dawāniy.<sup>68</sup>

Sama halnya dengan dua ulama terakhir, al-Albāniy juga menyatakan ketidaktidaksetujuannya, terlebih jika hal itu dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai *hujjah* dalam masalah *syar’iy*, karena menurutnya, ulama sebelum beliau sepakat atas wajibnya menggunakan hadis-hadis yang sahih, paling tidak *ḥasan ligayrih* dalam masalah tersebut.<sup>69</sup> Adapun imam Muslim, beliau bahkan mengkhususkan satu bab dalam muqaddimah kitab *Ṣaḥih*-nya larangan menerima riwayat dari orang-orang yang lemah<sup>70</sup> suatu sikap yang menunjukkan akan kehati-hatiannya dalam menjaga orisinalitas hadis-hadis Nabi saw. Dan menghindarkan umat dari kesalahan menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah saw.

Pada kesempatan yang lain di-*nuqil*-kan dari Aḥmad bin Ḥanbal, Ibn Mahdiy, dan Ibn al-Mubārak bahwasanya mereka mengatakan : apabila kami meriwayatkan dalam hal halal dan haram, maka kami ketat, sementara jika dalam hal *faḍāil* kami longgar.<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para ulama berbeda dalam menyikapi keberadaan hadis *da'if* dimana di antara mereka ada yang sama sekali tidak membolehkan periwayatannya (ketat) apalagi mengamalkannya, ada yang memberikan persyaratan-persyaratan (pertengahan), dan ada pula yang sangat longgar terutama jika terkait dengan keutamaan amal dan keindahan, pahala dan siksaan.

---

<sup>67</sup> Demikian pula Abū Dāwud dinyatakan bahwa keduanya memandang lebih kuat riwayat yang *da'if* dibandingkan dengan pendapat para tokoh *rijāl*. Lihat *ibid.*, h. 299

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Lihat al-Imām al-Mujaddid, *op.cit.*, h. 94

<sup>70</sup> Lihat ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *op.cit.*, h. 351

<sup>71</sup> Lihat *ibid.*, h. 298

### III PENUTUP

#### *Kasimpulan*

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Hadis adalah hadis yang padanya hilang salah satu dari syarat-syarat hadis sahih<sup>1</sup> dan hasan, yaitu ketersambungan *sanad*, keadilan dan ke-*dabit*-an), terhindar dari keganjilan (*syāz*) maupun cacat (*'illat*).
2. Ulama ahli hadis baik klasik maupun modern telah berupaya menerapkan kaedah-kaedah ka-*da'if*-an hadis sebagaimana halnya dengan kaedah kesahihannya dalam menilai suatu hadis yang dinyatakan bersumber dari Nahi saw., dengan berbagai pertimbangannya masing-masing.
3. Kalangan ulama zaman modern seperti Nāṣir al-Dīn al-Albāniy, dengan berpedoman kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama klasik senantiasa berupaya meneliti kembali otentisitas suatu hadis, termasuk yang telah disahihkan oleh al-Bukhāriy, Muslim dan selainnya, kemudian kritikan itu dikeritik kembali oleh ulama lainnya seperti al-Ṣaqqāf.
4. Dalam kaitannya dengan ke-*hujjah*-an hadis *da'if* dalam masalah-masalah keutamaan amal (*faḍāil al-'amal*), secara umum ulama terbagi dalam tiga kelompok; yaitu : 1) menerima secara mutlak, 2) menolak secara mutlak, dan 3) menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nūr al-Dīn, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*. Dialihbahasakan oleh Mujiyo dengan judul *‘Ulumul Ḥadīṣ* (Cet. I; Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994)
- Abū Bakar, Umar, *al-Imām al-Mujaddid al-‘Allāmah al-Muḥaddiṣ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albāniy*. Diterjemhakan oleh Abu Ihsan al-Āstary dengan judul *Ṣyaikh Muḥammad Nashiruddin al-Albaniy dalam Kenangan*. (Solo : al-Tibyan, 2000)
- Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta : Insan Cemerlang; 2005).
- Al-‘Asqalāniy, Syihāb al-Dīn Ahmad bin ‘Aliy bin Ḥajar, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, jilid IX, (Cet. I; Beirut : Dār al-Fikr, 1984)
- Al-Ṣāliḥ, Subḥiy, *‘Ulām al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Cet. VI; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007)
- Al-Albāniy, Muḥammad Nāṣir al-Dīn, *Da’if al-Adab al-Mufrad li al-Imām al-Bukhāriy*. Diterjemahkan oleh Herry Wibowo dan Abdul Kadir Ahmad dengan judul *Dha’if Adabul Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhariy*, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Azzam, 2002)
- Al-Asqalāniy, al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar, *Syarḥ Nuzḥat al-Naẓr fī Tawḍīḥ Nukḥbat al-Fikr*, (Cet. I; al-Qāhirah : Dār Ibn al-Jawzīy, 2006)
- , *Tabaqāt al-Mudallisīn, Asmā’ al-Mudallisīn li al-Suyūṭiy*, (Cet. I; Kairo : Dār al-Ṣahwah, 1986)
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhar, *Qamus Krabyak al-‘Aṣriy, ‘Arabiy-Indunisiy*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998)
- al-Jurjāniy, ‘Aliy bin Muḥammad bin ‘Aliy al-Zayn al-Syarīf, *Kitāb al-Ta’rīfāh*, juz I (Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983)
- Al-Khaṭīb, ‘Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989)
- Al-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawiy*, juz I, (Bairūt : Dār al-Fikr, t.t.)
- Al-Naysābūriy, al-Imām al-Hākīm Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin ‘Abd Allah al-Ḥāfiẓ, *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1977)
- Al-Qāsimiy, Jamāl al-Dīn, *Qawā’id al-Taḥḍīṣ min Funūn Muṣṣalaḥ al-Ḥadīṣ*, (Dār al-Kutub al-‘Arabiyah)
- Al-Qazwayniy, Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, juz II, ( Bairūt : Dār al-Fikr, 1995)
- Al-Qusyayriy, Abū Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1 ( Bandung : Dahlan, t.t.)
- Al-Rāmahurmuziy, Abū ‘Amr ‘Uṣmān bin ‘Abd al-Rahmān, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ li Ibn al-Ṣalāḥ*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972)
- Al-Sakhāwiyy, al-Imām Syams al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Rahmān bin Muammad, *Fath al-Muḡiṣ Syarḥ Alfīyat al-‘adīṣ*, jilid 1, (Cet. I; Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)

- Al-Suyūṭiy, Jalāl al-Dīn bin ‘Abd al-Raḥmān, *Tadrīb al-Rāwiy fi Syarḥ Taqrīb al-Nawawiy*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972)
- Al-Syahrāzūriy, Abū ‘ Amr ‘Uṣmān bin ‘Abd al-Raḥmān, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ li Ibn al-Ṣalāḥ*, (Cet. II; al-Madīnat al-Munawwarah : al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972)
- Al-Turmuḏiy al-Imām al-Ḥāfiḏ Abū ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa, *Sunan al-Turmuḏiy*, juz III (Semarang : Thoha Putra, t.t.)
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Cet. I; Jakarta : PT Mizan Publika, 2009)
- CD Room *Kutub al-Tis’ah 1998-1991* مؤسسة الحديث الشريف, الإصدار الثاني, شركة برنامج الإسلامية الدولية  
Global Islamic Software Company
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā al-Ḥāfiḏ ‘Imād al-Dīn Isma‘īl bin ‘Umar, *al-Bā’is al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtīṣār ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Cet. I; Beirūt : Dār al-Fikr; 2005)
- , *al-Bā’is al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtīṣār ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, 2005)
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta Bulan Bintang : 1992)
- Khon Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2008)
- Muhammad al-Gazāliy, *Ḥiṣād al-Gurūr*, diterjemahkan oleh Muhammad Syaf dengan judul, *Islam Arab dan Yahudi Zionisme*. (Cet. I; Indonesia: Ghalia, 1981)
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2008)
- Wensinck. A.J., *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāḏ al-Ḥadīṣ al-Nabawiy*, juz I, (Leiden : E.J. Brill, 1943 )

